



RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

KERJASAMA:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PURWOKERTO**

2015



RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

KERJASAMA:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PURWOKERTO**

2015



BUPATI BATANG,
PROVINSI JAWA TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa pembangunan perekonomian pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen;
- c. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- d. Bahwa agar tercipta perekonomian yang sehat dan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah;
- e. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen.
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821);
 4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang pemerintahan atas Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara No 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 8. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Kensem (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 4126);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4127);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/Pbi/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 62/M-DAG/PER/12/2009, tentang Kewajiban Pencatuman Label pada Barang;
 15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
 16. Keputusan Menperindag Nomor: 32/MPP/Kep/10/2001 tentang Lembaga Perlindungan K konsumen Swadaya Masyarakat;
 17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Stdardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Stdandar Nasional Indonesia Bidang Industri;
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Stdandar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/Per/7/2007;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika;
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencatuman Label Barang;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Rrepublik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam Perlindungan Konsumen
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
5. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.
6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Batang baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Batang untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Konsumen.
9. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
11. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

12. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
14. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
15. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kegiatan menerima pengaduan dan menangani perlindungan konsumen di Kabupaten.
16. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Badan non Pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen serta berkedudukan di Ibukota Provinsi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum

Pasal 3

Pelindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan serta tanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Perlindungan Konsumen meliputi Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku usaha dalam perdagangan barang dan jasa umum Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 5

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6

Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7

Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- a. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 8
Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta member jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 9
Kewajiban Bagi Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan

- (1) menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses oleh konsumen tentang produk dan/atau layanan.
- (3) informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (4) informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib:
 - a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
 - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 10

Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:
 - a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;
 - b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
 - c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- (3) Pelaku usaha jasa pembiayaan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.
- (5) Pelaku usaha jasa pembiayaan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.
- (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 13

- (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku usaha jasa pembiayaan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
- (2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan
 - b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan pada Jasa Keuangan.

Pasal 14

Pelaku usaha wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 15

Pelaku usaha jasa pembiayaan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Jasa.

Pasal 16

Klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku usaha berdasarkan:

- a. Latar belakang Konsumen;
- b. keterangan mengenai pekerjaan;
- c. rata-rata penghasilan;
- d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan Jasa Keuangan; atau
- e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi Konsumen.

Pasal 17

Pelaku usaha jasa pembiayaan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 18

Pelaku usaha jasa pembiayaan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 19

Pelaku usaha jasa pembiayaan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha jasa pembiayaan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
 - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Konsumen.
- (2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan.

BAB V

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
- a. Tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, dan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan/kadaluarsa, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang, sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 22

Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;

- c. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesors tertentu;
- d. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti;
- l. Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan dan atau dipromosikan serta wajib ditarik dari peredaran.

Pasal 23

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tariff suatu barang dan atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau gantirugi atas suatu barang dan atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika Pelaku Usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.
- (2) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Pasal 25

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 26

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 27

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan tariff jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;
 - b. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa;
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah satu tidak tepat mengenai barang dan atau jasa;
 - d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa;
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. Melanggar etika atau kepatutan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku Usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan wajib memiliki

pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Pembiayaan.

- (4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.

BAB VI

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:
- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberikan hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan barang dan atau jasa yang membelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan maksimal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan atau kelalaian.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila Pelaku Usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 33

Pelaku Usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 34

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyediaan jasa asing.

Pasal 35

Pelaku Usaha yang menolak dan atau tidak member tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kabupaten dan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPKS) Propinsi atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada Pelaku Usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku Usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan atau jasa tersebut;

- b. Pelaku Usaha, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila Pelaku Usaha lain yang membeli barang dan atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa tersebut.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila Pelaku Usaha tersebut:
- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan atau fasilitas perbaikan;
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 38

Pelaku Usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang diperjanjikan.

Pasal 39

Pelaku Usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat timbul akibat pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 40

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 41

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 42

Pembinaan oleh Pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atau SKPD lain yang terkait yang meliputi upaya untuk:

- a. Terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b. Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

Pasal 43

Dalam melakukan pembinaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan /atau SKPD yang terkait melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pasal 44

Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan SKPD lain terkait dalam hal:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b. pemyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- c. peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
- d. peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
- e. penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
- f. peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
- g. peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa; dan;

- h. peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

Pasal 45

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang perlindungan konsumen, Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab dalam hal antara lain:

- a. peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
- b. peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang/atau jasa;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 46

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan Peraturan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- (4) Penelitian, pengujian dan/atau survey sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsure keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Pasal 50

Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Batang.
 - b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Kabupaten Batang.
- (3) Tata Cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Dalam upaya untuk mengembangkan LPKSM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan SKPD teknis lainnya terkait dalam hal:

- a. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;

- b. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.

Pasal 53 **Tugas LPKSM**

Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan Masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pasal 54

Penyebaran Informasi yang dilakukan oleh LPKSM meliputi penyebarluasan berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

Pasal 55

Pemberian nasehat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 56

Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.

Pasal 47

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 58

Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survey.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- (2) LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap tahun.

BABX PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Umum

Pasal 60

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 61

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Pasal 62

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 63

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 46.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BABXII SANKSI

Pasal 65

- (1) Barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengnaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Sanksi dapat dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

BABXIII PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

DitetapkandiBatang
Padatanggal

BUPATIBATANG

t.t.d

(.....)

DiundangkandiBatang
Padatanggal.....

SEKRETARISDAERAH KABUPATENBATANG

t.t.d

(.....)

LEMBARANDAERAH KABUPATENBATANGTAHUN.... NOMOR.....

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR...TAHUN... TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Dengan semakin terbukanya pasar bebas, yang diakibatkan oleh perkembangan arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi informasi, telah menyebabkan semakin berkembangnya aneka variasi barang dan jasa yang beredar. Barang dan jasa yang diperjualbelikan tidak hanya terbatas barang kebutuhan pokok, melainkan hampir semua jenis kebutuhan.

Seiring dengan perkembangan model bisnis tersebut, maka berkembang pula resiko bisnis yang ditanggung oleh konsumen maupun penyedia barang/jasa dalam suatu akibat yang timbul dalam suatu transaksi. Barang dan jasa yang ditransaksikan juga diduga banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain hal tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang, konsumen berada pada pihak yang lemah akan pelaku usaha tidak jujur dan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya dan konsumen tidak mengetahui akan haknya.

Konsumen sebagai pihak yang telah mengeluarkan biaya untuk membeli barang atau jasa, berhak mendapatkan pelayanan atau barang sesuai dengan yang disepakati, yaitu sesuai dengan harga dan kualitas yang dijanjikan oleh penyedia barang dan jasa. Apabila seorang atau kelompok konsumen tersebut bersepakat untuk membeli atau menjual suatu barang, maka ia berhak untuk mendapatkan barang dengan jumlah dan kualitas yang sesuai dengan harga yang ia sepakati.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Perlindungan Konsumen akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen memastikan pelaku usaha sehingga pelaku usaha akan memperhatikan kepentingan konsumen.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal1

Cukupjelas

Pasal2

Azas kepastian hokum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hokum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Pasal3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Huruf f.
Cukup jelas

Huruf g.
Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status social lainnya.

Huruf h.
Cukup jelas

Huruf i.
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup Jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup Jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Huruf f.
Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat(1)

Hurufa

Cukupjelas

Hurufb

Cukup jelas

Hurufc

Cukupjelas

Hurufd
Cukupjelas

Hurufe
Cukupjelas

Huruff
Cukupjelas

Hurufg
Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *bestbefore* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Hurufh
Label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hurufi
Cukup jelas

Hurufj

Ayat(2)
Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat(3)
Bupati dan instansi teknis berwenang menarik barang dan atau jasa dari peredaran.

Pasal22

Huruf a
Cukupjelas

Huruf b
Cukupjelas

Huruf c
Cukupjelas

Huruf d
Cukupjelas

Huruf e
Cukupjelas

Huruf f
Cukupjelas

Huruf g
Cukupjelas

Huruf h
Cukupjelas

Huruf i
Cukupjelas

Huruf j
Cukupjelas

Huruf k
Cukupjelas

Huruf l
Cukupjelas

Pasal23

Huruf a
Cukupjelas

Huruf b
Cukupjelas

Huruf c
Cukupjelas

Huruf d
Cukupjelas

Huruf e
Cukupjelas

Pasal24

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal25

Huruf a
Cukupjelas

Huruf b
Cukupjelas

Huruf c
Cukupjelas

Huruf d
Cukupjelas

Pasal26

Cukupjelas

Pasal27

Cukupjelas

Pasal28

Ayat (1)

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Huruf f.
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal31

Ayat(1)
Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen sejajar dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Di dalam hokum perdata bahwa perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ayat(2)
Cukupjelas

Ayat(3)
Cukupjelas

Ayat(4)
Cukupjelas

Pasal32

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat(2)
Cukupjelas

Ayat(3)
Cukupjelas

Ayat(4)
Cukupjelas

Ayat(5)
Cukupjelas

Pasal33

Cukupjelas

Pasal34

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal35

Cukupjelas

Pasal36

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal37
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal38
Cukupjelas

Pasal39
Hurufa
Cukupjelas

Hurufb
Cacat timbul dikemudian hari adalah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Hurufc
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan Pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Hurufd
Cukupjelas

Hurufe
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal40
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan system pembuktian terbalik.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan purna jual adalah pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cara melakukan pengawasan disamping melalui penelitian, pengujian dan/atau survei dapat juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pelaksanaan penelitian, pengujian dan/atau survei dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah terjadi hal-hal yang membahayakan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen

Ayat (5)

Pasal 50

Penunjukan pengujian hanya kepada laboratorium yang telah diakreditasi dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji yang obyektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Akreditasi tersebut dapat dilakukan baik melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Pendaftaran dimaksudkan sebagai pencataan dan bukan merupakan perijinan. Bagi LPKSM yang merupakan kantor perwakilan atau cabang di wilayah kabupaten, cukup melaporkan ke kantor perwakilan atau cabang kepada Pemerintah Kabupaten dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang)

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Sudah Jelas

Huruf b

Sudah Jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 54

Yang dimaksud dengan berbagai informasi, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai proses produksi, standar, label, promosi dan periklanan, klausula baku dan lain-lain. Penyebaran informasi yang dilakukan LPKSM dapat dilaksanakan melalui kegiatan: Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan, pelayanan informasi, dan lain-lain.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58 Penelitian, pengujian dan/atau survey dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan dimaksudkan sebagai saran komunikasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan LPKSM. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan konsumen secara nasional

Pasal 60

Ayat(1)

Cukupjelas

Ayat(2)

Penyelesaian sengketa konsumen ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap

Diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Ayat(3)

Cukupjelas

Ayat(4)

Cukupjelas

Pasal 61

Ayat(1)

Hurufa

Cukupjelas

Hurufb

Peraturan Daerah ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Hurufe

Cukupjelas

Hurufd

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat(2)

Cukupjelas

Ayat(3)

Cukupjelas

Pasal62 Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal63 Cukupjelas

Pasal64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal65

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal67

Cukupjelas

Pasal68

Cukupjelas

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBATANGNOMOR...